



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN



**TRIWULAN III TAHUN
2024**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun *kelima* dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2024, dengan capaian pada Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.			
	IK.1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %	90,50%	91,25%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana			
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	95 %	90,50%	95,26%
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	90 %	61,12%	64,34 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.			
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	80 %	75%	93,75%
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	80 %	91,66%	91,66 %



Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan Triwulan III tahun 2024 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pihak/audiens yang diberi
Penyuluhan hukum (JMS)*
280 audiens

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum (JMS)}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi Penyuluhan hukum (JMS)}} \times 100 = 70 \%$$

*Target pihak/audiens yang diberi
Penyuluhan hukum (JMS)*
400 audiens

- b. Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)
Yang dilaksanakan*
3 kegiatan

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM) Yang dilaksanakan}}{\text{Target Penyuluhan hukum (JM)}} \times 100 = 75\%$$

Target Penyuluhan hukum (JM)
4 kegiatan

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)

70 % + 75 %

$$\frac{70\% + 75\%}{2} = 72,5 \%$$



- c. Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Lembaga yang telah diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ \mathbf{1 \text{ lembaga}} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Lembaga yang akan diberi} \\ \text{Penerangan Hukum} \\ \mathbf{1 \text{ lembaga}} \end{array}} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\mathbf{72,5 \% + 100 \%}}{\mathbf{2}} = \mathbf{86,25 \%}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **86,25 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen Kejadi Grobogan) Triwulan 3 Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** (seratus persen) maka tercapai sebesar **86,25 %** dari target yang ditetapkan.

1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada triwulan III Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Grobogan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)} \\ \text{Yang diselesaikan} \\ \mathbf{11 \text{ laporan}} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)} \\ \text{Yang diterbitkan} \\ \mathbf{8 \text{ Sprint}} \end{array}} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Grobogan* yaitu sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan.

1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Grobogan, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan PAKEM} \\ \text{yang diselesaikan tepat waktu} \\ \mathbf{1 \text{ Laporan}} \end{array}}{\text{-----}} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$
$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah PAKEM} \\ \text{yang diterbitkan} \\ \mathbf{1 \text{ Laporan}} \end{array}}{\text{-----}} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Grobogan* pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar 100 % maka tercapai sebesar 100 % dari target yang ditetapkan.

1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,} \\ \text{Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain} \\ \mathbf{6 \text{ kegiatan}} \end{array}}{\text{-----}} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$
$$\frac{\begin{array}{l} \text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum,} \\ \text{Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain} \\ \mathbf{6 \text{ kegiatan}} \end{array}}{\text{-----}} \times 100 = \mathbf{100 \%}$$



Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu sebesar **80 %** maka tercapai sebesar **125 %** dari target yang ditetapkan.

1.1.5. Jumlah kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah).

Capaian kinerja Indikator kinerja kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemantauan Pemilu, (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) 2 kegiatan}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain 3 kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)** adalah sebesar **70%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100 %** maka tercapai sebesar **70 %** dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dapat dihitung dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
2.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	2.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	86,25%	86,25%
	2.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/	100%	100%	100%



Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri				
2.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%	
2.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	80%	100%	125%	
2.1.4. Jumlah Kegiatan <i>Pemantauan Pemilu,</i> (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	100%	70%	70%	
Rata-rata Capaian				96,25%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk Indikator Sasaran Strategis 1.1 *Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

96,25%

----- x 100 = 120 %

Target Berdasarkan PK (Kepala Kejaksaan Negeri)

80%



Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis 2 diukur berdasarkan 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
Melalui keadilan restorative berdasarkan
Peraturan perundang-undangan
1 perkara*

$$\frac{1}{2} \times 100 = 50 \%$$

*Jumlah perkara yang diusulkan melalui
Keadilan restoratif berdasarkan
Peraturan perundang-undangan
2 perkara*

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **50 %** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu **95 %**, maka tercapai sebesar **52,63%** dari target yang ditetapkan.

2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan

1). SPDP

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan
148 perkara*

$$\frac{148}{176} \times 100 = 84 \%$$

*Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diterima
Dari Penyidik.
176 perkara*



2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan} \\ \text{hingga tahap Pra Penuntutan} \\ \mathbf{138 \text{ perkara}} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang ditangani} \\ \text{Tahap Pra Penuntutan} \\ \mathbf{148 \text{ perkara}} \end{array}} \times 100 = \mathbf{93 \%}$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I} \\ \mathbf{84 \% + 93 \%} \end{array}}{\mathbf{2}} = \mathbf{88,5\%}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **81 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **90 %** maka tercapai sebesar **90 %** dari target yang ditetapkan.

2.1.3. *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan*

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{hingga penuntutan} \\ \mathbf{140 \text{ perkara}} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara ditangani} \\ \mathbf{145 \text{ perkara}} \end{array}} \times 100 = \mathbf{96 \%}$$

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **96 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **80%** maka tercapai sebesar **120%** dari target yang ditetapkan.



2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\text{Eksekusi Terpidana} + \text{Eksekusi Barang Bukti}}{2} = \frac{98\% + 90\%}{2} = 94\%$$

Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum* yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi yaitu **94 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **80%** maka tercapai sebesar **117%** dari target yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja strategis 2.1. *Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan III Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	3.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	95 %	50%	52,63%
	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	84%	88,5%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	96%	106%



	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80 %	94%	117%
Rata-rata Persentase Penyelesaian				91 %

Triwulan	Target pada Indikator Strategis (PK Kajari) 2.1	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program	Persentase Capaian Target
III	95 %	91%	$\frac{91}{95} \times 100 = 95,78\%$

2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi

2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU

2.2.1. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan

Dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{3 perkara}} \times 100 = 100 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}}{\text{3 perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan adalah **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **117%** dari target yang ditetapkan.



2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penyidikan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU} \\ \text{Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan} \\ \text{1 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU} \\ \text{pada tahap penyidikan pada tahun berjalan} \\ \text{2 perkara} \end{array}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap penyidikan* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **58,82%** dari target yang ditetapkan.

2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan

Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU Yang berhasil diselesaikan} \\ \text{pada tahap Pra Penuntutan} \\ \text{1 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU} \\ \text{pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan} \\ \text{2 perkara} \end{array}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan* yaitu **50%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **58,82%** dari target yang ditetapkan.



2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Penuntutan

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{1 \text{ perkara}} \times 100 = 50\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan pada tahun berjalan}}{2 \text{ perkara}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu **50%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar 85% maka tercapai sebesar **58,82%** dari target yang ditetapkan.

2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi

Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (terpidana)

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi}}{2 \text{ terpidana}} \times 100 = 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}}{2 \text{ terpidana}}$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap Eksekusi Badan (terpidana)* yaitu 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar 90% maka tercapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 2.2 persentase perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		2.2.1. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	85 %	100%	117%
		2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	85 %	50%	58,82%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	85 %	50%	58,82%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	85 %	50%	58,82%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	90 %	100%	111%
		Rata-rata persentase			80,89%



Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target pada Indikator Strategis (PK Kajari) 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 322	Persentase Capaian Target
III	90 %	80,89%	$\frac{80,89}{90} \times 100 = 89,87\%$

Capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Grobogan** adalah **70,23%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :





<p>3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p>  <p>IKS 2.1 86,98%</p>	<p>3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.</p>  <p>IKS 2.2 89.87%</p>
---	---

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.

3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Piadana

3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya
Rp. 161.550.000

----- x 100 = **193%**

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani
Rp. 83.645.834

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **193%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi P3BR**) Tahun 2024 yaitu **80%** maka tercapai sebesar **241%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



3.1.2 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah dieksekusi*
Rp. 300.000.000

----- $\times 100 = 109\%$

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah berkekuatan hukum*
Rp. 274.581.143

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode triwulan III tahun 2024 Kejaksaan Negeri Grobogan sebagai berikut :

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	1.763.000.000	50.000.000	2.83%
Uang Pengganti	274.581.743	300.000.000	109%
Jumlah	2.037.581.743	350.000.000	17,17%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **17,17%**, apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidsus) tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **18%** dari target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan III	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80 %	193%	241,25%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	95 %	17,17%	18%
Rata-rata persentase					129,62%

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah **129,62%** , apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (Kajari) tahun 2024 yaitu sebesar **80%**, maka tercapai sebesar 162% dari target yang ditetapkan.

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan

3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 100\%$$

1 perkara / 1 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **100%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **80%** maka tercapai sebesar **125%** dari target yang ditetapkan.

3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi



Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi
yang berhasil diselesaikan*

11 perkara

----- x 100 = 8,1%

*Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui
jalur non litigasi pada tahun berjalan*

135 perkara

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **8,1%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **80%** maka tercapai sebesar **10,12%** dari target yang ditetapkan

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi
yang berhasil diselesaikan*

0 perkara

----- x 100 = -

Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi

0 perkara

Sampai dengan triwulan III belum terdapat perkara TUN melalui jalur litigasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Grobogan

3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

	Jumlah Diatangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	- Belum terdapat penyelamatan keuangan negara s.d TW III
Pemulihan Keuangan Negara	9.315.599.160	1.839.219.720	19,74%
Rata-rata Persentase			19,74%

Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **19,74%** apabila dibandingkan



dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **80%** maka tercapai sebesar 24,67% dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	80%	100%	125%
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	80%	8,1%	10,12%
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	80%	-	-
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	80 %	19,74%	24,67%
Rata-rata persentase					53,26%


Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari) pada	Rata-rata Capaian pada Indikator	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.2 terhadap target
----------	-------------------------	----------------------------------	---



	Indikator 4.2	Kinerja Program 4.2.	PK
III	80%	53,26%	53,26 ----- x 100 = 66,57% 80

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **66,57 %** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut





BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu : “ *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* ”.

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan



ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia



terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Penyusunan LKJIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kejaksaan Negeri Grobogan memiliki bentuk organisasi yang didasarkan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan PERJA-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang masih



disosialisasikan dan dilaksanakan pada Tahun 2024, Untuk itu pelaporan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri Grobogan disusun sebagai sarana penilaian dan evaluasi kinerja serta acuan untuk perencanaan program dan anggaran tahun 2024.

I. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Grobogan dengan pelaksana tugas yaitu Kepala Kejaksaan Negeri adalah Pimpinan dan penanggung jawab yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang, dibantu oleh 1 (satu) kasubag dan 5 (lima) kepala seksi yang bertanggungjawab langsung pada Kepala Kejaksaan Negeri. Adapun tugas dan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Adalah :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;



- h. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain;
- i. Mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

II. SUB BAGIAN PEMBINAAN

Sub Bagian Pembinaan memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen Kejaksaan Negeri Grobogan secara terorganisasi dan terencana dari beberapa bidang pada Sub Bagian Pembinaan antara lain:

1. Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha

Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha memiliki tugas mengenai urusan kepegawaian, meningkatkan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai dan melaksanakan ketatausahaan.

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan dari anggaran rutin dan hasil dinas berupa Pendapatan Bukan Pajak (PNBP).

3. Urusan perlengkapan

Urusan Perlengkapan memiliki tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

4. Urusan Daskrimti dan Perpustakaan

Urusan Daskrimti melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan, seperti :

- Pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI).
- Pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Negeri Grobogan.
- Melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Negeri Grobogan.



- Koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi.
- Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Negeri Grobogan.

Adapun Urusan Perpustakaan tugas dan fungsinya melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

III. SEKSI INTELIJEN

Intelijen harus mampu memberi dukungan terhadap situasi dan dinamika masyarakat, informatif terhadap hal – hal yang membawa dampak respon positif maupun negatif terhadap masyarakat. Penunjang tugas pokok dan fungsi Bidang Intelijen baik yustisial ataupun non yustisial yaitu:

1. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan.

Tugas-tugas Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan mencakup pengamanan ideologi, pengawasan orang asing, pengamanan mas media, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, pengamanan SDM, ketentraman dan ketertiban hukum.

2. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis

Tugas-tugas dan fungsi Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis mencakup pengamanan Ekonomi, investasi dan produksi serta pengamanan Sumber Daya Alam (SDA).

3. Subseksi Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum.

Tugas-tugas Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum mencakup kegiatan pengelolaan data Informasi Intelijen yang dikelola menggunakan sistem Manajemen, Informasi dan teknologi Komputerisasi, mencatat, mendistribusikan, membuat, mengirim surat keluar dan masuk serta melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum.



IV. SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Seksi tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang meliputi Pra Penuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pidana bersyarat, Pidana Pengawasan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan Tindakan hukum lainnya. Pada tahun 2019 Kejaksaan Agung RI telah melakukan penambahan kembali jabatan eselon V, pada seksi Tindak Pidana Umum yaitu Kasubsi Pra Penuntutan, Kasubsi Penuntutan serta Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi yang telah direalisasikan hingga tahun 2023. Adapun tugas dan fungsi dari masing – masing subseksi adalah :

1. Subseksi Prapenuntutan

Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas pokoknya meliputi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penerimaan berkas tahap pertama, melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerjasama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara Tindak Pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap Prapenuntutan.

2. Sub Seksi Penuntutan

Sub Seksi Penuntutan memiliki tugas pokok yang meliputi kegiatan penuntutan perkara dalam acara biasa maupun singkat dan penghentian penuntutan serta tugas lain meliputi upaya hukum yaitu banding kasasi, peninjauan kembali dan grasi, laporan data pelaksanaan putusan pengadilan, hasil dinas dan laporan eksekusi barang bukti.

3. Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi

Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi memiliki tugas pokok melaksanakan Eksekusi, Eksaminasi, Pengajuan Grasi, Upaya Hukum Luar Biasa serta peningkatan teknis pelaksanaannya.



V. SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan serta eksekusi dan eksaminasi terhadap Tindak Pidana Khusus. Optimalisasi kinerja di bidang Tindak Pidana Khusus melalui peningkatan kerjasama dengan instansi – instansi terkait yaitu Kepolisian dan BPKP. Adapun pelaksanaan tugas pokok Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu :

1. Subseksi Penyidikan

Subseksi Penyidikan memiliki tugas pokok melakukan penyidikan terhadap perkara yang telah dilakukan penyelidikan oleh Bidang Intelijen, menyiapkan bahan, membuat telaahan dan memberikan bimbingan teknis terhadap kegiatan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus serta menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi.

2. Subseksi Penuntutan

Subseksi Penuntutan memiliki tugas pokok melakukan Kegiatan Penuntutan meliputi kegiatan inventarisasi terhadap perkara korupsi, inventarisasi terhadap perkara dalam proses upaya hukum banding, kasasi, Peninjauan kembali dan grasi, laporan data pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Subseksi Upaya Hukum dan Eksekusi

Subseksi Upaya Hukum dan Eksekusi memiliki tugas pokok yaitu pelaksanaan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali) perkara Tindak Pidana Khusus, penyampaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi baik mengenai pemidanaan, penyelesaian barang bukti dan hasil dinas perkara Tindak Pidana Khusus serta melaksanakan kegiatan Eksaminasi perkara Tindak Pidana Khusus.



VI. SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas secara optimal dan bertindak cepat dalam upaya menyelamatkan keuangan negara dengan adanya pembayaran uang pengganti Tindak Pidana Korupsi. Disamping tugas-tugas itu terdapat juga tugas lainnya meliputi: Mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/ daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi diantaranya meliputi Pertimbangan hukum, Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. Adapun tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terbagi atas:

1. Subseksi Perdata

Perdata memiliki tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.

2. Subseksi Tata Usaha Negara

Subseksi Tata Usaha Negara memiliki tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.

3. Subseksi Pertimbangan Hukum

Subseksi pertimbangan hukum memiliki tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum dibidang perdata.

VII. SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Seksi bidang ini terdiri dari dua subseksi berikut tugas – tugasnya yaitu :

1. Subseksi Barang Bukti

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta



laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan serta penuntutan.

2. Subseksi Barang Rampasan

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.


STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI





Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan sebanyak **50 orang**, dengan komposisi Jaksa sebanyak 7 orang, Non Jaksa sebanyak 43 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Grobogan



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan **Sustainable Development Goals** (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.



Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045 “** dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.



Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
- b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
- h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
- i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Penanganan Perkara Siber;
- c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
- d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;



- e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
- f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2023, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhyaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Aktualisasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat;
2. Tingkatkan kepekaan sosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;



4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas;
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian institusi;
7. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang



melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 28.075 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan pendampingan.

Mengacu pada Pasal 203 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pelatihan yang dapat



diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, seperti coaching, mentoring, dan pendampingan. Metode-metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup, Dimulai dari perolehan



predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya



pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis



dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut



Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pembedaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.



5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung Ri, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per- 006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

1. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.



Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia



dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari sabang sampai merauke.



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN TAHUN 2020 - 2024

Rencana strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Grobogan tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

MISI

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);*
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);*
- 3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);*
- 4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);*



5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis



dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.					
	IK.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	75	75	75	75	80
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana					
	IK.2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	95	95	95	95	95
	IK.2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	75	75	75	75	90
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.					
	IK.3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	75	75	75	80
	IK.3.2 Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	75	75	75	80

C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut:




Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 :

Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor







Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Indikator Kinerja Sasaran Strategis:








Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis:





D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema **“Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”**

Kejaksaan Negeri Grobogan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan, dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Negeri Grobogan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pencegahan Pidana Korupsi Upaya Tindak	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	80 %
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Pidana Tindak	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95 %
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90 %
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	80 %
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	80 %



Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Grobogan tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Subbagian/Seksi pada Kejaksaan Negeri Grobogan dengan alokasi anggaran per Program (Dipa awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Grobogan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 938.070.000,-
1.1.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 83.580.000,-
1.2.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 49.860.000,-
1.3.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 804.630.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.793.681.000,-
2.1.	Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 6.793.681.000,-
2.2.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	Rp. 0,-
2.2.	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 0,-
TOTAL PAGU		Rp. 7.731.751.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN TAHUN 2024 (TRIWULAN III)

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan diukur dari Indikator Kinerja berupa :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET PK (KAJARI) 2024
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	80%

Keberhasilan capaian kinerja terhadap persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel. 4

Cascading Indikator Kinerja Strategis 1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan

Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
1.1. Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan	100%	Kasi Intelijen



	Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
		1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	Kasi Intelijen
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	80%	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penyuluhan dan penerangan hukum.

Pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan III, jajaran Bidang Intelijen di telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya.



a. Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 280 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{Penyuluhan hukum (JMS)} \\ 400 \text{ audiens (Target pada dokumen DIPA)} \end{array}} \times 100 = 70\%$$

Adapun target jumlah audiens dan jumlah audiens yang telah diberikan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah) pada triwulan III tahun 2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS)
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (Januari s.d September)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Sekolah	Audiens
1	2	3	4
1.	8 April 2024	SMP Karya Ds. Sobo Kec. Geyer	70 orang
2.	18 April 2024	MA Shafa Marwa	70 orang
3.	14 Agustus 2024	SMAN 1 Godong	70 orang
4.	27 Agustus 2024	SMAN 1 Purwodadi	70 orang
JUMLAH			280orang

b. Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)

Pada periode triwulan III tahun 2024 dari target sebanyak **4 kegiatan** (target pada DIPA) siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **3 kegiatan** atau sebesar **75%** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan **Stasiun** Radio Republik Indonesia (RRI) Semarang.

Capaian kinerja penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah kegiatan Penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{Yang dilaksanakan} \\ 3 \text{ kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target Penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}} \times 100 = 75\%$$



Tabel 6
Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (Januari s.d September)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Stasiun Radio/TV	Tema Penyuluhan Hukum
1	2	3	4
1.	4 April 2024	RRI Semarang	Pemahaman Aspek Hukum dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	12 September 2024	RRI Semarang	Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

Luhkum (JMS) + Luhkum (JM)

70 % + 75 %

----- = **72,5 %**

2

c. Penerangan hukum

Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah Lembaga yang telah diberi

Penerangan Hukum

1 lembaga

----- x 100 = **100 %**

Target Lembaga yang akan diberi

Penerangan Hukum

1 lembaga (target pada DIPA)

Adapun data kegiatan penerangan hukum triwulan III tahun 2024 pada satker Kejaksaan Negeri Grobogan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 7
Kegiatan Penerangan Hukum
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (Januari s.d September)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Instansi/Organisasi	Tema
1	2	3	4
1.	15 Mei 2024	Kepala Sekolah SMPN Se Kabupaten Grobogan	Sumbangan dan Pungutan di Sekolah oleh Komite Sekolah.
2.			

Rata-rata capaian **Penyuluhan** dan **Penerangan Hukum** dapat dihitung sebagai berikut :

Capaian Luhkum + Capaian Penkum

72,5 % + 100 %

----- = **86,25%**

2

Capaian kinerja riil terhadap indikator **Persentase Lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum** adalah sebesar **86,25%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **86,25%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100%	86,25%	86,25 ----- x 100 = 86,25% 100


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh perbandingan capaian kinerja sebagai berikut :



Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata capaian	
I	100 %	0%	0%	0%	0%
II	100%	68,80%	100%	84,4%	84,4%
III	100 %	72,5%	100%	86,25%	72,27%

Grafik 1

Perbandingan Persentase Luhkum dan Penkum
Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum yang telah direncanakan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ke masyarakat agar program BINMATKUM dapat menyuluruh ke lapisan masyarakat.
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami hukum terkait penegakan hukum.



1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (LID/PAM/GAL)} \\ \text{Yang diselesaikan} \\ 11 \text{ laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal)} \\ \text{Yang diterbitkan} \\ 8 \text{ Sprint} \end{array}} \times 100 = 137 \%$$

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan pada triwulan III Tahun 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Sprint LIDPAMGAL	Jumlah Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan	Persentase
1	3	4	5	6
1	Bidang Idpolhankam	1 Sprint	1 Laporan	100%
2	Bidang Sosbudmas	9 Sprint	9 Laporan	100%
3	Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Sprint	1 Laporan	100%
Jumlah		11 Sprint	11 Laporan	100%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Grobogan* yaitu sebesar **100 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Intelijen**) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100 %	137 %	$\frac{137}{100} \times 100 = 137 \%$




Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/gal) bidang Ipoleksosbudhankam	%	
I	100 %	8	3	37,5%	37,5%
II	100%	8	8	100%	100%
III	100 %	8	11	137%	137%

Grafik 2

Perbandingan kegiatan Lid/pam/gal Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III 2024



Adapun Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri pada tiwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Penyelesaian Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri Grobogan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Diupayakan agar penyelesaian kegiatan LID/PAM/GAL dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat pada setiap triwulan berjalan.



1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

.Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Grobogan dapatSS dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan}} \times 100 = 100 \%$$

1 laporan
1 sprint

Tabel 8
Data Kegiatan PAKEM
s.d Periode Triwulan III (Januari s.d September) Tahun 2024

No	Nomor Sprint	Status Pelaksanaan
1	3	4
1.	Print-1. 025/M.3.41/Dsb.2/06/2024 tanggal. 27 Juni 2024	Selesai (R-UH-788/M.3.41/Dib.2/6/2024 tanggal. 27 Juni 2024)
Jml	1	1

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Grobogan* pada triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu sebesar **100%** maka tercapai sebesar **100%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	100 %	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$




Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Surat Perintah PAKEM yang diterbitkan	%	
I	100 %	0	0	0%	0%
II	100%	0	0	0%	0%
III	100 %	1	1	100%	100%

Grafik 3

Perbandingan Kegiatan PAKEM Triwulan I dan Triwulan II 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya/menurunnya capaian kinerja *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Grobogan* pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Terlaksananya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Grobogan, sehingga persentase capaian output sesuai target yang ditentukan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :


- Meningkatkan upaya terhadap Pengawasan Airan Kepercayaan di Kejaksaan Negeri Grobogan.



1.1.4. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Pada periode Triwulan III Tahun 2024 jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Grobogan telah melaksanakan sebanyak **25 kegiatan**, yang terdiri dari kegiatan Pelayanan hukum sebanyak **10 kegiatan**, pertimbangan hukum sebanyak **14 kegiatan** dan Tindakan hukum lainnya sebanyak **1 kegiatan**.

grafik 2




a. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Dalam Triwulan III Tahun 2024 tercatat sebanyak **10 kegiatan** layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Grobogan, terdiri dari **6 kegiatan** konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, **2 kegiatan** terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, **1 kegiatan** permasalahan hukum pidana, dan **1 kegiatan** permasalahan hukum lainnya.



grafik 3
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



b. Pertimbangan Hukum

Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Grobogan telah melakukan kegiatan pertimbangan hukum sebanyak **14 kegiatan** atau **233 %** dari target tahun 2024 sebanyak **6 kegiatan**.

c. Tindakan Hukum Lainnya

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Grobogan telah melakukan kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN sebanyak **1 kegiatan** atau **100 %** dari target tahun 2024 sebanyak **1 kegiatan**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja 1.1.4 kegiatan Pertimbangan Hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut :

**Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum,
Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain
25 kegiatan**

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain}} \times 100 =$$

**IKP 1.1.4
131,57**



Capaian kinerja riil terhadap indikator **Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya** adalah sebesar **131,57%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu sebesar **80%** maka tercapai sebesar **164,46%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	131,57%	$\frac{131,57}{80} \times 100 = 164,46\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja riil dengan triwulan I dan II, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target PK
		Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.	Persentase	
I	80%	19 keg	6 keg	31,57%	46,96%
II	80%	19 keg	13 keg	68,42%	85,42%
III	80%	19 keg	25 keg	131,57%	164,46%

Grafik 4

Perbandingan Kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya triwulan I dan Triwulan II 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkatnya/menurunnya* (*pilih salah satu*) capaian kinerja kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :



- Jaksa Pengacara Negara terus aktif melakukan sosialisasi baik kepada Instansi Pemerintah (Pusat/daerah), BUMN/BUMD, maupun kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan fungsi DATUN dalam memberikan pelayanan hukum.
- Jaksa Pengacara Negara telah menyiapkan sistem pelayanan hukum online misalnya berupa **Hallo JPN** dan sebagainya, sehingga baik instansi pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak pemohon yang membutuhkan pelayanan hukum dapat memanfaatkan keberadaan JPN dengan menerima pelayanan tanpa harus hadir di kantor Kejaksaan Negeri Grobogan
- Kegiatan Legal Assistance di Pemerintah Kabupaten Grobogan dimohonkan pada Kejaksaan Negeri Grobogan pada semester 2 tahun 2024 sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja bidang Perdata dan Tata Usaha.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memberikan respon yang cepat terhadap permohonan baik terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hukum ataupun tindakan hukum lainnya sehingga kebutuhan bagi pemohon segera terlayani efektif dan efisien.
- Mengoptimalkan anggaran berjalan dengan kegiatan berjalan sehingga tercapainya kinerja berbasis anggaran.

Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan korupsi adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program terhadap Target PK
1.1. Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Korupsi.	1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	100%	86,25%	86,25%
	1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%



1.1.3. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100%	100%	100%
1.1.4. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	80%	100%	125%
1.1.5. Jumlah Kegiatan Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	100%	70%	70%
Rata-rata Capain			96,25%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap PK untuk indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program

96,25%

----- x 100 = 120 %

Target Berdasarkan PK (Kajari)

80 %

Maka diperoleh capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut :



Target PK	Capaian indikator 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 1.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
80 %	96,25%	96,25 ----- x 100 = 120% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren yang **meningkat** capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** terhadap target PK yaitu **111,45%** pada triwulan II menjadi **120%** pada triwulan III tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian indikator 2.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi	Capain Kinerja 2.1. Persentase kegiatan Yang mendukung upaya pencegahan Tindak pidana korupsi terhadap target PK
I	80%	37%	46,25%
II	80 %	89,16%	111,45%
III	80 %	96,25	120%

Mengingat indikator **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi** hanya satu indikator yaitu Indikator Sasaran Strategis 2.1 *Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, maka Capaian Sasaran Strategis 1 adalah :





Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri diukur dari Indikator Kinerja Strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
2. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	90 %
	2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	90 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	80 %	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	80 %	Kasi Tindak Pidana Umum



	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	90 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

Indikator Kinerja Strategis 2.1.

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{Melalui keadilan restorative berdasarkan} \\ \text{Peraturan perundang-undangan} \\ \text{1 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui} \\ \text{Keadilan restoratif berdasarkan} \\ \text{Peraturan perundang-undangan} \\ \text{2 perkara} \end{array}} \times 100 = 50 \%$$



Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif adalah **50 %** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu **95 %**, maka tercapai sebesar **95%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :


Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	33 %	33 ----- x 100 = 34,95 % 95

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK Tahun 2024	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
I	95 %	0 perkara	2 perkara	0%	0%
II	95%	0 perkara	2 perkara	0%	0%
II	95 %	1 perkara	2 perkara	50%	52,63%

Grafik 5

Penyelesaian Tindak Pidana Umum melalui keadilan restoratif
Periode Triwulan III Tahun 2024





Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative, pada triwulan III;

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara melalui keadilan Restoratif

2.1.2. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan

1). SPDP

Pada tahap penyidikan, pada tahun 2024 sampai dengan periode Triwulan III jajaran Bidang Tindak Pidana Umum telah menerima sebanyak 178 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 148 SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan
148 perkara}}{\text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan (SPDP) yang diterima
Dari Penyidik.
176 perkara}} \times 100 = 84\%$$



2). Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Perkara yang berhasil di selesaikan} \\ \text{hingga tahap Pra Penuntutan} \\ 138 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang ditangani} \\ \text{Tahap Pra Penuntutan} \\ 148 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 93\%$$

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I} \\ 84 \% + 93 \% \end{array}}{2} = 88,5 \%$$

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan* yaitu **88,5%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar **95%** maka tercapai sebesar **93%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	88,5%	88,5 ----- x 100 = 93 % 95

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :



Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase penyelesaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	Persentase penyelesaian perkara tahap I	Rata-rata	
I	95 %	14,5%	10%	24,5%	25,78%
II	95%	45,25%	68,95%	55,6%	58,53%
III	95 %	84%	93%	88,5%	93%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan pada triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian berkas perkara tahap I pada triwulan III dibandingkan dengan triwulan II.
- Meningkatnya koordinasi antara pihak Kejaksaan dan penyidik Kepolisian dan PPNS dalam penanganan perkara

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan koordinasi dengan penyidik POLRI dan PPNS dalam penanganan perkara.
- Memaksimalkan penanganan perkara pada tahap pra penuntutan.

2.1.3. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara ditangani}} \times 100 = 96\%$$

140 perkara
145 perkara



Capaian Kinerja Riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga Penuntutan* yaitu **96%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidum**) Tahun 2024 yaitu sebesar 90% maka tercapai sebesar **106%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
90 %	96 %	$\frac{96}{90} \times 100 = 106 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Pidum yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Pidum pada tahap Penuntutan	%	
I	90 %	40 perkara	69 perkara	57,97%	64,41%
II	90%	115 perkara	129 perkara	89,15%	99,05%
III	90 %	140 perkara	148 perkara	96%	106%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *meningkat (pilih salah satu)* capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Diselesaikannya Perkara Penuntutan pada Tindak Pidana Umum melebihi target telah ditentukan

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses penyelesaian perkara tahap penuntutan.
- Dilakukan koordinasi dengan pihak pengadilan.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemanggilan saksi ahli.



2.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi

1). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap
dan berhasil dieksekusi.*

138 terpidana

----- x 100 = 98 %

*Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap*

140 terpidana

2). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap
dan berhasil dieksekusi.*

90 jenis

----- x 100 = 90 %

*Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap*

100 jenis

Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

98% + 90 %

----- = **94 %**

2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi* yaitu **94 %**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidum) Tahun 2024 yaitu sebesar 80% maka tercapai sebesar **117 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :



Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	94%	$\frac{94}{80} \times 100 = 117 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024 dan, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
I	80 %	79%	30,2%	54,6%	57,47%
II	80%	81,4%	42,7%	62,05%	65,32%
III	80 %	98%	90%	94%	117%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya rata-rata persentase pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti pada triwulan III dibanding pada triwulan II ;
- Rata-rata terpidana sudah ditahan di Rutan sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan eksekusi secepatnya setelah ada kutipan putusan dari pengadilan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Negeri Grobogan dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara penyelesaian melalui RJ, tahap pra



penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :

Tabel 9

Capaian indikator kinerja program 2.1. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan s.d Triwulan III Tahun 2024

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Jumlah Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ	2	1	50
2.	SPDP	176	148	84
3.	Pra Penuntutan (Tahap I)	148	136	93
4.	Penuntutan	145	140	96
5.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana	140 orang	138 orang	98,5
6.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	100 jenis	90 jenis	90
Rata-rata Persentase Keberhasilan				92 %

Perbandingan capaian indikator persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi triwulan I dan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Triwulan II			Triwulan III		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	Penyelesaian Melalui RJ				2	1	50
1.	SPDP				176	148	84
2.	Pra Penuntutan				148	136	93
3.	Penuntutan				145	140	96
4.	Pelaksanaan Eksekusi terhadap terpidana				140 orang	138 orang	98,5
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti				100 jenis	90 jenis	90
Rata-rata Persentase Keberhasilan					Rata-rata Persentase Keberhasilan	92 %	



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka capaian indikator kinerja strategis **2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Triwulan III Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Target PK
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif	95 %	50%	52,63%
	3.1.2. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	95 %	84%	88,5%
	3.1.3. Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	90 %	96%	106%
	3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	80 %	94%	117%
Rata-rata Persentase Penyelesaian				91 %

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja *Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
III	95 %	91 %	96 ----- x 100 = 95,78 % 95



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I tahun 2024 dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator *Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK (Kajari)	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
I	95%	15%	15%
II	95%	40%	42%
II	95%	91%	95,78%

Indikator Kinerja Strategis 2.2.

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian indikator Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diukur sebagai berikut:

Tabel 10

Cascading Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	2.2.1. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	85 %	Kasi Tindak Pidana Khusus



	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	90 %	Kasi Tindak Pidana Khusus

2.2.1. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.

Capain kinerja persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{3 perkara}} \times 100 = 100 \%$$

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan}}{\text{3 perkara}}$$

Adapun data penanganan perkara tahap penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 11

Rekapitulasi Penyelesaian Perkara *Tahap Penyelidikan*

Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

s.d Periode Triwulan III Tahun 2024

Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyelidikan yang berhasil diselesaikan s.d TW III
---	--	---	--	---



Jumlah	3	3	3	3	3
Total	12				3

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan adalah **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** maka tercapai sebesar **100 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:


Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	100 %	$\frac{100}{85} \times 100 = 117 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
I	85%	3 Perkara	1 perkara	33	38,82%
II	85%	3 perkara	3 perkara	100	117%
II	85 %	3 Perkara	3 perkara	100	117%

Grafik 7

Perbandingan penanganan Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi *capaian* (*meningkat/menurun*) Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan yang diselesaikan pada triwulan II dan triwulan III lebih banyak dibanding triwulan I.
- Adanya kecepatan oleh Tim Penyelidik dalam penyelesaian perkara tahap penyelidikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Agar tim penyelidik segera fokus untuk melakukan kegiatan penyelidikan dengan membuat surat panggilan permintaan keterangan.
- Melakukan pemeriksaan permintaan keterangan.
- Menginventarisasi dan penyitaan dokumen-dokumen pendukung terkait penanganan perkara tersebut untuk mendapatkan adanya perbuatan melawan hukum.

2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{1 perkara}} \times 100 = 50\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan pada tahun berjalan}}{\text{2 perkara}}$$



Adapun data penanganan perkara tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rekapitulasi **Kegiatan Penyidikan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
s.d Periode Triwulan III Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penyidikan yang berhasil diselesaikan s.d TW III
Jumlah	2	1	1	1	1
Total	5				1

Capaian Kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 50%*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi Pidsus**) Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** maka tercapai sebesar **58,82 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	50 %	$\frac{50}{100} \times 100 = 58,82 \%$




Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I, triwulan II dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
I	100 %	2	0	0	0%
II	100%	2	0	0	0%
II	100 %	2	1	50%	58,82%

Grafik 7

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan
Triwulan I, II dan III 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja (meningkat/menurun) Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan s.d triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Adanya Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Kejaksaan Negeri Grobogan diselesaikan pada Triwulan III.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kegiatan penyidikan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Kejaksaan Negeri Grobogan



2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan
1 perkara

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan
2 perkara

$$\frac{1}{2} \times 100 = 50 \%$$

Tabel 12
Rekapitulasi Kegiatan **Pra Penuntutan** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU s.d Periode Triwulan III Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan s.d TW III
Jumlah	2	1	1	1	1
Total	5				1



Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan yaitu 50 %*, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar **85 %** maka tercapai sebesar **58,82 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	50%	$\frac{50}{85} \times 100 = 58,82 \%$


Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I, triwulan II, dan triwulan III tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan	%	
I	85 %	0	2	0%	0%
II	85%	0	2	0%	0%
II	85%	1	2	50	58,82%

Grafik 8

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Pra Penuntutan

Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2024





Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan terlaksana pada triwulan III

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memanfaatkan berbagai sumber daya dan sarana yang tersedia guna penyelesaian perkara tipikor dan tindak khusus lainnya yang ditangani.
- Melaksanakan penyelesaian perkara pada tahap Pra Penuntutan dengan Merujuk pada Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan mengedepankan Konsultasi dan Koordinasi dengan penyidik untuk penyelesaian perkara dengan efisien dan sederhana sampai pada tahap pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti.

2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.

Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{\text{1 perkara}} \times 100 = 50\%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap Penuntutan pada tahun berjalan}}{\text{2 perkara}}$$



Tabel 13
Rekapitulasi Kegiatan tahap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
s.d Periode Triwulan III Tahun 2024

	Sisa perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan yang masih dalam proses pada Tahun 2023	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW I	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW II	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang masuk/ditangani pada TW III	Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan s.d TW III
Jumlah	2	1	1	1	1
Total	5				1

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan yang diselesaikan pada tahap Penuntutan* yaitu 50 % apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 85 % maka tercapai sebesar **58,82** % dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85 %	50%	$\frac{50}{85} \times 100 = 58,82\%$




Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan	%	
I	85 %	1	2	50	58,82%
II	85%	1	2	50	58,82%
II	85 %	1	2	50	58,82%

Grafik 9

Perbandingan Penyelesaian Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap Penuntutan Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan II Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan sebanding dengan triwulan sebelumnya

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Setiap penanganan perkara disertai dengan penerapan TPPU berdasarkan alat bukti yang mendukung.

2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.



Capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (terpidana)

Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil dieksekusi 2 terpidana

----- x 100 = 100 %

Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU Yang Perkaranya telah berkekuatan hukum tetap 2 terpidana

Tabel 14

Rekapitulasi **Eksekusi Badan (orang)** Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berkekuatan Hukum Tetap s.d Periode Triwulan III Tahun 2024

	Sisa Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang belum dieksekusi pada Tahun 2023	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW I	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW II	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap pada TW III	Jumlah Terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil di eksekusi s.d TW III
Jumlah	-	2	2	2	2
Total		6			2

Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* yaitu **100%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 90 % maka tercapai sebesar **111 %** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :



Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
100 %	50%	$\frac{50}{100} \times 100 = 111\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan triwulan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Persentase eksekusi terpidana	Persentase eksekusi Barang bukti	Rata-rata	
I	90%	100%	0%	100%	111%
II	90%	100%	0%	100%	111%
II	90%	100%	0%	100 %	111%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja indikator Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dalam tahap Eksekusi sebanding dengan triwulan I dan II.
- Eksekusi terhadap barang bukti sangat minim hal ini disebabkan karena adanya Upaya hukum dari terdakwa yang berproses dengan tenggang waktu yang lama.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengendalian tunggakan UP dan Validasi RPL dgn tugas direktif penyelesaian UP dan penyelesaian tunggakan uang titipan perkara TPK di RPL yg belum dieksekusi dgn dasar putusan yg inraht.
- Pengendalian/pendampingan pelacakan aset sita eksekusi dengan tugas direktif pelacakan aset utk pembayaran UP dengan dasar putusan yg telah inraht.



Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2 : **Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 15

Capaian Indikator Kinerja 2.2 : Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi s.d periode Triwulan III Tahun 2024


Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan II	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara transparan, akuntabel dan profesional.	2.2.2. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan.	85 %	100%	117%
		2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan.	85 %	50%	58,82%
		2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan.	85 %	50%	58,82%
		2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan.	85 %	50%	58,82%
		2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi.	90 %	100%	111%
		Rata-rata persentase			

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:



Triwulan	Target pada Indikator Strategis 2.2	Rata-rata capaian pada Indikator Kinerja Program 2.2	Persentase Capaian Target
III	90 %	80,89%	80,89 ----- x 100 = 89,87% 90

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Grobogan** adalah **89,87%** diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :





Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan	80%
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Grobogan	80 %

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 dapat diukur dari persentase Indikator Kinerja Program-Program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	3.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80 %	Kasi P3BR
	3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	80%	Kasi P3BR
	3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	95%	KasiTindak Pidana Khusus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	80 %	KasiPerdata dan TUN
	3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	80%	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	80 %	Kasi Perdata dan TUN
	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	80 %	Kasi Perdata dan TUN



Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 161.550.000}}{\text{Rp. 83.645.834}} \times 100 = 193\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah **193%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **241 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK tahun 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80 %	193%	193 ----- x 100 = 241 % 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II Tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target PK
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
I	80 %	84.150.999	75.413.000	111	139%
II	80%	6.195.000	6.045.000	102	127%
III	80%	161.550.000	83.645.834	193	241%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara s.d triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP, hibah dan lainnya).

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/teloh dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Akan berkoordinasi secara optimal dengan KPKNL harga limit dan mempercepat proses lelang.

3.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya. 300 ----- x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih. 2.037.581.743
--



Capaian kinerja s.d triwulan III tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Ket	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara	0	0%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya	300.000.000	109%
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisdezaak uang masih memiliki hak tagih.	274.581.143	
Rata-rata Persentase			109%



Capaian kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah **109 %** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (**Kasi P3BR**) Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **136 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80 %	109%	$109 \div 80 \times 100 = 136 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan	Target PK 2024	% Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
I	80 %	100%	125%
II	80%	100%	125%
III	80%	109%	136%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penyelesaian pemulihan aset negara s.d triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Terelesaikannya kegiatan pemulihan asset pada triwulan III

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Menginventarisir asset yang belum diselesaikan

3.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang telah dieksekusi*
Rp. 350.000.000

----- $\times 100 = 17,17\%$

*Jumlah pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan*



Yang telah berkekuatan hukum
Rp. 2.037.581.743

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus s.d triwulan III tahun 2024 Kejaksaan Negeri Grobogan sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	1.763.000.000	50.000.000	2.83%
Uang Pengganti	274.581.743	300.000.000	109%
Jumlah	2.037.581.743	350.000.000	17,17%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus yaitu sebesar **17,17 %**, apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Pidsus) tahun 2024 yaitu sebesar **95 %** maka tercapai sebesar **18%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
95 %	17,17 %	$\frac{17,17}{95} \times 100 = 18 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang berhasil dikembalikan	%	
I	95 %	0	0	0%	0%
II	95%	0	0	0%	0%



II	95 %	2.037.581.743	350.000.000	17,17%	18%
----	------	---------------	-------------	--------	-----

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (*meningkat/menurun*) capaian kinerja *Persentase pengembalian kerugian keuangan negara jalur pidana khusus* pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Meningkatnya kemauan terpidana untuk membayar uang pengganti danda.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan penyitaan terhadap asset-asset tersangka terutama benda2 bergerak, Penerapan TPPU dalam TPK , melakukan pelacakan aset tracing dan aset recovery.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK Tahun 2024	Triwulan III	
				Kinerja	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	3.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80 %	193%	136%
		3.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	80 %	109%	241%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.	95 %	17,17%	18%
Rata-rata persentase					131%



Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut :

Triwulan	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
III	80 %	131%	131 ----- x 100 = 163% 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capain kinerja triwulan I dan II Tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK pada Indikator 3.1	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 terhadap target PK
I	80 %	100%	125%
II	80%	100%	125%
II	80 %	131%	163%

Indikator Kinerja Strategis 3.2

Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata sebagai berikut:

3.2.1. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :



Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan

1 perkara

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan

1 perkara

Tabel 15

Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Litigasi s.d Periode Triwulan III Tahun 2024

	Sisa perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada Tahun 2023	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan s.d TW III
Jumlah	-	0	0	1	1
Total		1			1

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **100 %** apabila dibandingkan dengan target PK (**Kasi Datun**) Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **125 %** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80%	100%	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$




Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan III tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur litigasi	%	
I	80 %	0	0	0%	0%
II	80%	0	0	0%	0%
II	80 %	1	1	100%	125%

Grafik 10

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur litigasi
Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan II Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur litigasi* pada tahun 2023 sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan kemampuan teknis yuridis khususnya di bidang perdata cq jalur litigasi sehingga JPN dan pihak principal bekerjasama secara elaboratif dan kolaboratif.
- Meningkatkan kepercayaan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal kepada JPN.



Upaya optimlaisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang JPN di bidang Perdata pada jalur litigasi sehingga diketahui instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD yang memanfaatkan/menggunakan jasa JPN untuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi.
- Melaksanakan koordinasi dan peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal sehingga berbagai masalah perdata yang di tempuh melalui jalur litigasi dapat ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif.

3.2.2. Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi dikukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100 = 8,1\%$$

11 perkara

135 perkara

Tabel 16

*Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non Litigasi
s.d Periode Triwulan III Tahun 2024*

	Sisa perkara perdata non litigasi yang ditangani pada Tahun 2023	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW I	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW II	Jumlah perkara perdata non litigasi yang ditangani pada TW III	Jumlah perkara perdata non litigasi yang berhasil diselesaikan s.d TW III
Jumlah	-	45	45	45	11
Total		135			11

Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah **8,1%** apabila dibandingkan dengan target PK (Kasi Datun) Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar **10%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:




Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan III Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	8,1%	8,1 ----- x 100 = 10 % 80

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap target PK
		Jumlah Perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata melalui jalur non litigasi	%	
I	80%	6	45	13%	16,25%
II	80%	8	90	8%	10%
II	80%	11	135	8,1%	10%

Grafik 11

Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata melalui jalur non litigasi Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi (meningkat/menurun) capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang ditangani melalui jalur Non litigasi* pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut :

- Bahwa perbandingan jumlah penyelesaian perkara perdata non litigasi pada triwulan III tahun 2024 relatif lebih besar dibanding dengan triwulan I tahun 2024.



Upaya optimlaisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan tunggakan perkara non litigasi agar focus menemukan Alamat para pihak terkait yang Sebagian telah berpindah Alamat/domisili.
- Lebih selektif dalam menerima perkara non litigasi.

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi dikur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{0 perkara}} \times 100 = - \%$$
$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}}{\text{0 perkara}}$$

3.2.4 Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil Diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur perdata}}{\text{Rp. 1.839.219.720}} \times 100 = 19,74 \%$$
$$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang Upaya Penyelamatan dan pemulihannya dilakukan Melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Rp. 9.315.599.160}}$$

Adapun Capaian Indikator Kinerja Program 3.2.4 : Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata s.d periode Triwulan III Tahun 2024 padaKejaksanaan Negeri Grobogan sebagai berikut :

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Keuangan Negara	9.315.599.160	1.839.219.720	19,74%
Rata-rata Persentase			19,74%



Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata adalah **19,74%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **80 %** maka tercapai sebesar 24,25% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja s.d Triwulan II tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
80 %	19,74%	$\frac{19,74}{80} \times 100 = 27,4\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja triwulan I dan II tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator	Triwulan II			Triwulan III		
	Jumlah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Persen Tase	Jumlah ditangani (Rp)	Jumlah diselesaikan (Rp)	Persen Tase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	0	0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	4.935.039.519	1.094.740.706,-	22%	9.315.599.160	1.839.219.720	19,74%
Rata-rata Persentase			22%			19,74%

Triwulan	Target PK	Rata-rata Persentase Indikator 4.2.4	Capaian Kinerja terhadap Target PK
I	80%	0%	0%
II	80%	22%	27,5%
III	80%	19,74%	24,67%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja *Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata* pada triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

- Masih dalam tahap Upaya hukum (banding).
- Terdapat kenaikan nominal pemulihan kerugian keuangan negara pada triwulan III secara signifikan



Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- JPN aktif berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi untuk menanyakan perkembangan perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator Kinerja Strategis (IKS) 3.2 : Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dapat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Triwulan III	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.	80 %	100%	125%
		3.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi.	80%	8,1%	10%
		3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.	80 %	0%	0%
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	3.2.4 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.	80 %	41,1%	54,8%
Rata-rata persentase					63,3%

Adapun capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Pengembalian keuangan negara melalui jalur perdata di Kejaksaan Negeri Grobogan adalah sebagai berikut :


Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
III	80 %	63,3%	$\frac{63,6}{80} \times 100 = 79,12\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I dan II Tahun 2024, maka diperoleh trend capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan	Target berdasarkan PK pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada Indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja terhadap target PK
I	80%	0	0
II	80%	27,5%	34,37%
II	80 %	63,3%	79,12%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah **189,8 %** diukur dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut





B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN

Adapun capaian kinerja tambahan periode triwulan III tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan periode Triwulan III pada akhir bulan September 2024 sebesar **67,95%**.

2) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Upaya maksimal dalam mengelola kekayaan negara termasuk optimalisasi realisasi penerimaan PNBP memiliki peran yang besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan sampai periode triwulan III Tahun 2024 realisasi PNBP sebesar **Rp. 1,091.543.469,-** (*Satu miliar sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah*) atau **369 %** dari target sebesar **Rp. 295.700.000,-** (*Dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*).

3) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu Indeksasi pengelolaan kelembagaan yang masuk dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan R.I.

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 yang dinilai oleh Kejaksaan Tinggi pada Kejaksaan Negeri Grobogan yang dirangkum dalam rekomendasi yaitu :

- a. Melaksanakan revaluasi kembali terhadap dokumen perencanaan RENSTRA/RENJA agar dapat menggambarkan kinerja satuan kerja sesuai dengan kondisi atau karakteristik satuan kerja.
- b. Menyelaraskan indikator yang termuat dalam setiap dokumen perencanaan yaitu RENSTRA, Penetapan Target Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja.



- c. Menyusun rencana aksi kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja, sehingga kinerja yang direncanakan dapat terlaksana atau tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.
- d. Menyusun Perjanjian Kinerja sampai pada level struktural terkecil dengan memperhatikan pohon kinerja ataupun pendistribusian kinerja secara berjenjang.
- e. Melaksanakan reviu terhadap capaian kinerja periode atau tahun-tahun sebelumnya dan menyusun tren capaian kinerja sebagai dasar dalam penetapan target kinerja pada periode selanjutnya.
- f. Perlu dilakukannya pendistribusian kinerja sampai ke level individu (pegawai) dengan melaksanakan dialog kinerja, sehingga kinerja individu diharapkan berkontribusi langsung terhadap ketercapaian kinerja secara berjenjang.
- g. Memastikan setiap dokumen kinerja satuan kerja telah diupload melalui aplikasi esr.menpan.go.id dan website masing-masing satker serta dilakukan monitoring secara berjenjang.
- h. Memastikan pelaksanaan rapat staf kinerja dan anggaran dilaksanakan rutin setiap periode triwulan dan melibatkan unsur pimpinan serta seluruh unsur bidang.
- i. Menyusun tools atau mekanisme pengukuran kinerja berjenjang secara sederhana pada satuan kerja sebelum diterapkannya tools pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi yang sedang disempurnakan oleh Kejaksaan Agung.
- j. Memastikan Laporan Kinerja telah menjawab kinerja yang diperjanjikan. Indikator dan target pada laporan kinerja harus selaras dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- k. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan informasi yang terdiri dari capaian kinerja, faktor keberhasilan, hambatan dan strategi ke depan dalam mencapai sasaran strategis.



- I. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP satuan kerja serta menyusun timeline atau rencana aksi pemenuhan rekomendasi AKIP tersebut.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Grobogan di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran khusus Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 7,676,015,000,- (Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per program sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 882.334.000,-
1.1.	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	83.580.000,-
1.2.	Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	49.860.000,-
1.3.	Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	748.894.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.793.681.000,-
2.1.	Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	6.793.681.000,-
2.2.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	0,-
TOTAL PAGU		Rp. 7.676.015.000,-



Adapun realisasi anggaran per kegiatan sampai dengan tanggal 30 September tahun 2024 (Triwulan III) adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 882.334.000,-	Rp. 433.948.200,-	49,18
	1.4. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	83.580.000,-	53.117.000	63,55
	1.5. Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	49.860.000,-	41.010.000	82,25
	1.6. Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	748.894.000,-	339.821.200	45,38
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.793.681.000,-	Rp. 5.672.915.242,-	83,50
	2.3. Dukungan Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	6.793.681.000,-	5.672.915.242	83,50
	2.4. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	0,-		
	TOTAL PAGU	Rp. 7.676.015.000,-	Rp. 6.106.863.442	79,56

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kejaksaan Negeri Grobogan memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 7.676.015.000,-** Adapun anggaran yang dapat dicairkan/terrealisasi sampai dengan tanggal 30 September tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 6.106.863.442** atau sebesar **79,56%**.



BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Grobogan Triwulan III Tahun 2024 disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Grobogan Triwulan III Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan Triwulan III Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Purwodadi, Oktober 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan,




Daniel Panahngan, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19741129 200003 1 001